



BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR 59 TAHUN 2022

TENTANG

PENGELOLAAN KEUANGAN KALURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa Keuangan Kalurahan merupakan aspek penting dalam penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan yang memerlukan pengelolaan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat;
 - b. bahwa pengelolaan keuangan Kalurahan yang tertib, transparan, dan akuntabel merupakan kebutuhan yang harus dipenuhi dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih dan profesional;
 - c. bahwa Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 47 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa sudah tidak sesuai lagi dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga perlu dicabut dan diganti;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/ Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN KALURAHAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Keuangan Kalurahan adalah semua hak dan kewajiban Kalurahan yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Kalurahan.
2. Pengelolaan Keuangan Kalurahan adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Kalurahan.
3. Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan, selanjutnya disebut RKP Kalurahan, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan, selanjutnya disebut APB Kalurahan, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Kalurahan.
5. Penerimaan Kalurahan adalah uang yang masuk kerekening Kas Kalurahan.
6. Pengeluaran Kalurahan adalah uang yang keluar dari rekening kas Kalurahan.
7. Pendapatan Kalurahan adalah semua penerimaan Kalurahan dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak Kalurahan dan tidak perlu dikembalikan oleh Kalurahan.
8. Belanja Kalurahan adalah semua pengeluaran yang merupakan kewajiban Kalurahan dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diterima kembali oleh Kalurahan.
9. Pembiayaan Kalurahan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.
10. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah bagian dari dana perimbangan yang diterima Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

11. Aset Kalurahan adalah barang milik Kalurahan yang berasal dari kekayaan asli milik Kalurahan, dibeli atau diperoleh atas beban APB Kalurahan atau perolehan Hak lainnya yang sah.
12. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Kalurahan, yang selanjutnya disingkat PKPKK, adalah Lurah yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Kalurahan.
13. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Kalurahan, yang selanjutnya disingkat PPKK, adalah Pamong Kalurahan yang melaksanakan pengelolaan keuangan Kalurahan berdasarkan keputusan Lurah yang menguasai sebagian kekuasaan PKPKK.
14. Carik adalah Pamong Kalurahan yang berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretariat Kalurahan yang menjalankan tugas sebagai koordinator PPKK.
15. Kepala Urusan, yang selanjutnya disebut Kaur, adalah Pamong Kalurahan yang berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat Kalurahan yang menjalankan tugas PPKK.
16. Kepala Seksi, yang selanjutnya disebut Kasi, adalah Pamong Kalurahan yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis yang menjalankan tugas PPKK.
17. Rekening Kas Kalurahan adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Kalurahan yang menampung seluruh penerimaan Kalurahan dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Kalurahan dalam 1 (satu) rekening pada Bank yang ditetapkan.
18. Badan Usaha Milik Kalurahan, selanjutnya disebut BUM Kalurahan, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Kalurahan melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Kalurahan yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Kalurahan.
19. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan guna mendanai kegiatan yang memerlukan dana relative besar yang tidak dapat dipenuhi dalam 1 (satu) tahun anggaran.
20. Surplus Anggaran Kalurahan adalah selisih lebih antara pendapatan Kalurahan dengan belanja Kalurahan.
21. Defisit Anggaran Kalurahan adalah selisih kurang antara pendapatan Kalurahan dengan belanja Kalurahan.

22. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran.
23. Rencana Anggaran Belanja yang selanjutnya disingkat RAB.
24. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat rincian setiap kegiatan, anggaran yang disediakan, dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APB Kalurahan.
25. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPPA adalah dokumen yang memuat perubahan rincian kegiatan, anggaran yang disediakan dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Perubahan APB Kalurahan dan/atau Perubahan Penjabaran APB Kalurahan.
26. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan yang selanjutnya disingkat DPAL adalah dokumen yang memuat kegiatan, anggaran dan rencana penarikan dana untuk kegiatan lanjutan yang anggarannya berasal dari SiLPA tahun anggaran sebelumnya.
27. Pengadaan Barang/Jasa Kalurahan yang selanjutnya disebut dengan Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh Pemerintah Kalurahan, baik dilakukan melalui swakelola dan/atau penyedia barang/jasa.
28. Rencana Anggaran Kas Kalurahan yang selanjutnya disebut RAK Kalurahan adalah dokumen yang memuat arus kas masuk dan arus kas keluar yang digunakan mengatur penarikan dana dari rekening kas untuk mendanai pengeluaran-pengeluaran berdasarkan DPA yang telah disahkan oleh Lurah.
29. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen pengajuan untuk mendanai kegiatan pengadaan barang/jasa.
30. Transaksi Non Tunai adalah pemindahan sejumlah nilai uang dari satu pihak ke pihak lain dengan menggunakan instrumen berupa Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK), cek, bilyet, giro, uang elektronik atau sejenisnya.
31. *Cash Management System* yang selanjutnya disingkat CMS adalah salah satu jenis jasa layanan pengelolaan keuangan yang ditujukan untuk nasabah non-perorangan (perusahaan/lembaga) dimana nasabah yang bersangkutan dapat melakukan pengelolaan keuangannya langsung melalui fasilitas *online*.

32. Kalurahan adalah sebutan desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
33. Pemerintahan Kalurahan adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
34. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah dibantu Pamong Kalurahan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Kalurahan.
35. Lurah adalah sebutan Kepala Desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan pejabat Pemerintah Kalurahan yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Kalurahannya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah, Pemerintah Kabupaten Daerah Istimewa Yogyakarta dan Pemerintah Kabupaten.
36. Badan Permusyawaratan Kalurahan yang selanjutnya disebut Bamuskal adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Kalurahan berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
37. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
38. Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah aparat yang melakukan pengawasan melalui audit, reviu, pemantauan, evaluasi, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah
39. Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta selanjutnya disebut Pemerintah DIY.
40. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Bantul.
41. Bupati adalah Bupati Bantul.
42. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan yang selanjutnya disingkat DPMK adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul.
43. Badan Penanggulangan Bencana Daerah selanjutnya disingkat BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul.
44. Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman selanjutnya disingkat DPUPKP adalah Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul.

45. Panewu adalah unsur Perangkat Daerah yang membantu tugas Bupati di wilayah Kapanewon.

Pasal 2

Keuangan Kalurahan dikelola berdasarkan asas:

- a. transparan,
- b. akuntabel,
- c. tertib dan
- d. disiplin anggaran.

BAB II

KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN KALURAHAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

APB Kalurahan merupakan dasar pengelolaan keuangan Kalurahan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Bagian Kedua

PKPKK

Pasal 4

- (1) Lurah bertindak selaku PKPKK dan mewakili Pemerintah Kalurahan dalam kepemilikan kekayaan milik Kalurahan yang dipisahkan.
- (2) Lurah selaku PKPKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kewenangan:
 - a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APB Kalurahan;
 - b. menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang milik Kalurahan;
 - c. melakukan tindakan yang mengakibatkan Pengeluaran atas beban APB Kalurahan;
 - d. menetapkan PPKK;
 - e. menunjuk petugas yang membantu pemungutan penerimaan Kalurahan;
 - f. menyetujui DPA, DPPA, dan DPAL;
 - g. menyetujui RAK Kalurahan; dan
 - h. menyetujui SPP.

- (3) Dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Lurah menguasai sebagian kekuasaannya kepada Pamong Kalurahan selaku PPKK.
- (4) Pelimpahan sebagian kekuasaan PKPKK kepada PPKK ditetapkan dengan keputusan Lurah.

Bagian Ketiga PPKK

Pasal 5

PPKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) terdiri atas :

- a. Carik;
- b. Kaur dan Kasi; dan
- c. Kaur Danarta.

Pasal 6

- (1) Carik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a bertugas sebagai koordinator PPKK.
- (2) Carik selaku koordinator PPKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. mengoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan APB Kalurahan;
 - b. mengoordinasikan penyusunan rancangan APB Kalurahan dan rancangan perubahan APB Kalurahan;
 - c. mengoordinasikan penyusunan rancangan peraturan Kalurahan tentang APB Kalurahan, perubahan APB Kalurahan, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Kalurahan;
 - d. mengoordinasikan penyusunan rancangan peraturan Lurah tentang Penjabaran APB Kalurahan dan Perubahan Penjabaran APB Kalurahan;
 - e. mengoordinasikan tugas Kaur dan Kasi yang menjalankan tugas PPKK;
 - f. mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan Kalurahan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APB Kalurahan;
 - g. melakukan verifikasi terhadap DPA, DPPA, dan DPAL;
 - h. melakukan verifikasi terhadap RAK Kalurahan; dan
 - i. melakukan verifikasi terhadap bukti penerimaan dan pengeluaran APB Kalurahan.

Pasal 7

- (1) Kaur dan Kasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b bertugas sebagai pelaksana kegiatan anggaran sesuai dengan bidangnya.
- (2) Kaur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Kaur Pangripta; dan
 - b. Kaur Tata Laksana;
- (3) Kasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Jagabaya;
 - b. Ulu-ulu; dan
 - c. Kamituwa.
- (4) Kaur dan Kasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) mempunyai tugas :
 - a. menyusun DPA, DPPA, dan DPAL yang menjadi tanggung jawabnya;
 - b. menyusun Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan yang menjadi tanggung jawabnya;
 - c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja yang menjadi tanggung jawabnya;
 - d. melaksanakan anggaran kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya;
 - e. mengendalikan pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya;
 - f. menandatangani perjanjian kerjasama dengan penyedia atas pengadaan barang/jasa untuk kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya;
 - g. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya; dan
 - h. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya untuk pertanggungjawaban pelaksanaan APB Kalurahan.
- (5) Pembagian tugas Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan berdasarkan bidang tugas masing-masing dan ditetapkan dalam RKP Kalurahan.
- (6) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Kasi dan Kaur pelaksana kegiatan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPKK dirangkap oleh pelaksana tugas yang melaksanakan jabatan yang bersangkutan.

Pasal 8

- (1) Kaur dan Kasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) dapat dibantu oleh :
 - a. tim Pengadaan Barang/Jasa; dan
 - b. tim pelaksana kegiatan.

- (2) Tim Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berjumlah ganjil paling sedikit 3 (tiga) orang dan paling banyak 5 (lima) orang, berasal dari unsur Pamong Kalurahan, lembaga kemasyarakatan Kalurahan dan masyarakat, dengan susunan terdiri atas:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris; dan
 - c. anggota.
- (3) Tim pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berasal dari unsur Pamong Kalurahan dan dapat dibantu dari unsur lembaga kemasyarakatan Kalurahan dan/atau masyarakat, dengan susunan terdiri atas :
 - a. Penanggung jawab;
 - b. ketua;
 - c. sekretaris; dan
 - d. anggota.
- (4) Personil Pamong Kalurahan yang dapat ditunjuk dalam tim Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu Pamong Kalurahan dari unsur Dukuh.
- (5) Dalam hal tidak terdapat Pamong Kalurahan dari unsur Dukuh yang dapat ditunjuk dalam tim pengadaan barang/jasa yang disebabkan karena kecakapan atau karena sebab lainnya, dapat tunjuk dari unsur Pamong Kalurahan lain, staf Kalurahan atau staf Honorer yang tidak ditugaskan membantu penatausahaan pengelolaan keuangan Kalurahan
- (6) Susunan personalia tim Pengadaan Barang/Jasa dan tim pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang ditunjuk dari orang yang sama.
- (7) Susunan dan personalia tim pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan dalam melaksanakan kegiatan.
- (8) Pembentukan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan pada saat penyusunan RKP Kalurahan.
- (9) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Lurah.

Pasal 9

Untuk menunjang operasional tim Pengadaan Barang/Jasa dan tim pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dianggarkan belanja operasional paling banyak sebesar 4% (empat persen) dari besarnya anggaran kegiatan, yang diperuntukkan antara lain untuk :

- a. belanja alat tulis kantor;
- b. belanja fotokopi;
- c. belanja makan dan minum rapat;
- d. honorarium tim pengadaan barang/jasa; dan/atau
- e. honorarium tim pelaksana kegiatan.

Pasal 10

- (1) Kaur Danarta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c melaksanakan fungsi kebendaharaan.
- (2) Kaur Danarta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas :
 - a. menyusun RAK Kalurahan; dan
 - b. melakukan penatausahaan yang meliputi menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan Kalurahan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APB Kalurahan.
- (3) Kaur Danarta dalam melaksanakan fungsi kebendaharaan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak Pemerintah Kalurahan.

Pasal 11

- (1) Kaur Danarta dalam melaksanakan fungsi kebendaharaan dapat dibantu oleh staf Kalurahan atau staf Honorer Kalurahan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kaur Danarta.
- (2) Pembantu pelaksana fungsi kebendaharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. membantu pelaksanaan tugas Kaur Danarta dalam melaksanakan tugas kebendaharaan; dan
 - b. mengelola sistem informasi pengelolaan keuangan Kalurahan.

Pasal 12

- (1) Dalam hal terdapat kekosongan jabatan Kaur Danarta atau karena sebab tertentu Kaur Danarta tidak dapat menjalankan fungsi kebendaharaan, Lurah menunjuk salah 1 (satu) Kaur untuk melaksanakan fungsi kebendaharaan.
- (2) Sebab tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. sakit yang menyebabkan tidak dapat melaksanakan tugas; atau
 - b. menjadi tidak cakap untuk melaksanakan tugas kebendaharaan.
- (3) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh Kaur di sekretariat, Lurah menunjuk salah satu Kasi untuk melaksanakan fungsi kebendaharaan.
- (4) Kaur atau Kasi yang ditunjuk Lurah untuk melaksanakan fungsi kebendaharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), melimpahkan tanggung jawab sebagai PPKK kepada Kaur atau Kasi lainnya berdasarkan Keputusan Lurah.
- (5) Penunjukan Pamong Kalurahan yang melaksanakan fungsi kebendaharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

BAB III

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN

Bagian Kesatu

Struktur

Pasal 13

- (1) APB Kalurahan terdiri dari:
 - a. pendapatan Kalurahan;
 - b. belanja Kalurahan; dan
 - c. pembiayaan Kalurahan.
- (2) Pendapatan Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diklasifikasikan menurut kelompok, jenis dan objek pendapatan.
- (3) Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diklasifikasikan menurut bidang, sub bidang, kegiatan, jenis belanja, objek belanja, dan rincian objek belanja.
- (4) Pembiayaan Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diklasifikasikan menurut kelompok, jenis dan objek pembiayaan.

Pasal 14

- (1) Pendapatan Kalurahan, Belanja Kalurahan dan Pembiayaan Kalurahan diberi kode rekening.
- (2) Kode rekening pendapatan Kalurahan, belanja Kalurahan dan pembiayaan Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan ketentuan Sistem Informasi Keuangan Desa (Siskeudes) yang berlaku.

Bagian Kedua

Pendapatan

Paragraf 1

Kelompok Pendapatan

Pasal 15

Pendapatan Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a, terdiri atas kelompok:

- a. pendapatan asli Kalurahan;
- b. transfer; dan
- c. pendapatan lain.

Paragraf 2

Pendapatan Asli Kalurahan

Pasal 16

- (1) Kelompok pendapatan asli Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a, terdiri atas jenis:
 - a. hasil usaha;
 - b. hasil aset;
 - c. swadaya, partisipasi dan gotong royong; dan
 - d. pendapatan asli Kalurahan lain.
- (2) Hasil usaha Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. bagi hasil BUM Kalurahan; dan
 - b. usaha lain yang dikelola Kalurahan.
- (3) Usaha lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b antara lain:
 - a. parkir;
 - b. pengolahan sampah;
 - c. pengelolaan pasar Kalurahan; atau

- d. penyediaan jasa.
- (4) Hasil aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, antara lain :
- a. tanah Kalurahan;
 - b. bangunan Kalurahan;
 - c. pasar Kalurahan;
 - d. pasar hewan Kalurahan;
 - e. objek rekreasi yang dikelola Kalurahan;
 - f. tempat pemandian umum;
 - g. hutan Kalurahan;
 - h. tempat pemancingan yang dikelola Kalurahan;
 - i. penggunaan fasilitas milik Kalurahan;
 - j. tambatan perahu;
 - k. jaringan irigasi Kalurahan;
 - l. penggunaan lapangan Kalurahan;
 - m. peralatan dan perlengkapan Kalurahan; dan
 - n. hasil aset lainnya sesuai dengan kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Kalurahan.
- (5) Bangunan Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b antara lain:
- a. balai Kalurahan;
 - b. kantor Kalurahan;
 - c. kios Kalurahan;
 - d. gedung pertemuan;
 - e. gedung olahraga; dan
 - f. balai/panggung seni budaya.
- (6) Swadaya, partisipasi dan gotong royong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan penerimaan yang berasal dari sumbangan masyarakat berupa uang, tenaga atau barang yang dinilai dengan uang.
- (7) Pendapatan asli Kalurahan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d antara lain :
- a. pungutan Kalurahan;
 - b. penjualan hasil hutan/kayu milik Kalurahan;
 - c. hasil penjualan/penghapusan aset/barang milik Kalurahan;
 - d. hasil pengelolaan tanah kas Kalurahan; dan
 - e. hasil pelepasan tanah milik dan/atau tanah kas Kalurahan tahun berjalan.

- (8) Pungutan Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a adalah pungutan yang berasal dari jasa usaha yang diselenggarakan Pemerintah Kalurahan dan diatur dengan Peraturan Kalurahan, antara lain:
- rumah pondokan;
 - penitipan kendaraan;
 - pengelolaan parkir; dan
 - penggunaan makam.
- (9) Swadaya, partisipasi dan gotong royong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan hasil pelepasan tanah milik dan/atau tanah kas Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf e dikelola dalam APB Kalurahan tetapi tidak diterapkan dalam ketentuan penggunaan paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dan paling banyak 30% (tiga puluh per seratus).

Pasal 17

- (1) Pendapatan dari hasil aset Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4) dan pendapatan asli Kalurahan lain yang berasal dari pungutan Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (7) huruf a, diatur dengan Peraturan Kalurahan tentang Pungutan Kalurahan.
- (2) Peraturan Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit mengatur :
- jenis obyek pungutan;
 - subyek dan wajib pungutan;
 - besaran pungutan;
 - mekanisme pungutan;
 - mekanisme pengajuan keberatan, pemberian pengurangan atau pembebasan pungutan; dan
 - sanksi.
- (3) Besaran pungutan Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, harus mempertimbangkan kebutuhan/biaya yang diperlukan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, kemampuan masyarakat dan prinsip keadilan.
- (4) Dikecualikan dari pungutan Kalurahan terhadap pelayanan sebagai berikut:
- pelayanan yang berkaitan dengan administrasi kependudukan;
 - pelayanan surat pengantar;
 - pelayanan surat rekomendasi;
 - pelayanan surat keterangan;

- e. pelayanan peralihan hak atas tanah, karena telah dipungut bea perolehan hak atas tanah dan bangunan;
 - f. pungutan lain yang dilarang berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (5) Mekanisme penyusunan dan penetapan Peraturan Kalurahan tentang Pungutan Kalurahan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang mengatur penyusunan peraturan di Kalurahan.

Paragraf 3 Pendapatan Transfer

Pasal 18

Kelompok pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b, terdiri atas jenis :

- a. dana Desa;
- b. bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten;
- c. ADD;
- d. bantuan keuangan dari APBD DIY; dan
- e. bantuan keuangan dari APBD Kabupaten.

Pasal 19

- (1) Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a merupakan alokasi anggaran dari APBN.
- (2) Ketentuan mengenai pengalokasian, penggunaan, pelaporan dan pertanggungjawaban Dana Desa berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengalokasian, penggunaan, pelaporan dan pertanggungjawaban Dana Desa diatur dalam Peraturan Bupati tersendiri.

Pasal 20

- (1) Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b merupakan bagian penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah yang diberikan kepada Kalurahan paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari yang diterima Pemerintah Kabupaten.

- (2) Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dipergunakan membiayai pelaksanaan program dan kegiatan dalam kelompok belanja penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan, pembangunan Kalurahan, pembinaan kemasyarakatan Kalurahan, pemberdayaan masyarakat Kalurahan serta penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Kalurahan.
- (3) Pengalokasian bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah yang diterima Pemerintah Kabupaten kepada Kalurahan, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. sebesar 60% (enam puluh persen) dibagi secara merata kepada seluruh Kalurahan; dan
 - b. sebesar 40% (empat puluh persen) dibagi secara proporsional sesuai dengan realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah masing masing Kalurahan.
- (4) Pengalokasian bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan perolehan pajak daerah dan retribusi daerah tahun anggaran sebelumnya.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan dan pengalokasian bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah Pemerintah Kabupaten kepada Kalurahan diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

Pasal 21

- (1) Pemerintah Kabupaten mengalokasikan ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c, paling sedikit sebesar 10% (sepuluh persen) dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima Pemerintah Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK).
- (2) Pengalokasian penerimaan ADD untuk setiap Kalurahan dengan mempertimbangkan :
 - a. kebutuhan belanja wajib penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan; dan
 - b. jumlah penduduk Kalurahan (JP), angka kemiskinan Kalurahan (AK) luas wilayah Kalurahan (LW), dan tingkat kesulitan geografis (IKG).
- (3) ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diutamakan untuk pemenuhan penghasilan tetap paling sedikit Lurah dan Pamong Kalurahan sesuai peraturan perundang-undangan.

- (4) Dalam hal kebutuhan belanja penghasilan tetap paling sedikit Lurah dan Pamong Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah terpenuhi, ADD dapat dipergunakan untuk membiayai kebutuhan belanja wajib penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan, pelaksanaan kegiatan dalam kelompok belanja penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat serta penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak.
- (5) Kebutuhan belanja wajib penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dihitung berdasarkan kebutuhan belanja paling sedikit untuk pemenuhan biaya penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan, terdiri atas :
 - a. penghasilan tetap paling sedikit Lurah dan Pamong Kalurahan;
 - b. penghasilan dan/atau honorarium Staf Kalurahan dan staf honorer Kalurahan;
 - c. tunjangan Bamuskal;
 - d. biaya operasional Bamuskal;
 - e. jaminan sosial kesehatan Lurah, Bamuskal, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan dan staf honorer Kalurahan;
 - f. biaya operasional Pemerintah Kalurahan; dan
 - g. insentif/operasional RT sesuai jumlah RT.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan dan pengalokasian ADD diatur dalam Peraturan Bupati tersendiri.

Pasal 22

- (1) Bantuan keuangan dari APBD DIY dan APBD Kabupaten sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 huruf d dan huruf e dapat bersifat umum dan khusus.
- (2) Bantuan keuangan dari APBD DIY dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Gubernur.
- (3) Bantuan keuangan dari APBD Kabupaten dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Bantuan keuangan bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola dalam APB Kalurahan tetapi tidak diterapkan dalam ketentuan penggunaan paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dan paling banyak 30% (tiga puluh persen).

Paragraf 4
Pendapatan lain

Pasal 23

- (1) Kelompok pendapatan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c, terdiri atas:
 - a. penerimaan dari hasil kerja sama antar Kalurahan;
 - b. penerimaan dari hasil kerja sama Kalurahan dengan pihak ketiga;
 - c. penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi di Kalurahan;
 - d. penerimaan dari hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang sah dan tidak mengikat;
 - e. koreksi kesalahan belanja tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan kas Kalurahan pada tahun anggaran berjalan;
 - f. bunga bank; dan
 - g. lain-lain pendapatan Kalurahan yang sah.
- (2) Penerimaan dari hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang sah dan tidak mengikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat berasal dari :
 - a. individu;
 - b. organisasi kemasyarakatan;
 - c. perguruan tinggi;
 - d. perusahaan;
 - e. lembaga swadaya masyarakat;
 - f. lembaga donor; dan
 - g. pihak lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Lain-lain pendapatan Kalurahan yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g antara lain:
 - a. penerimaan komisi, potongan atau bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang/jasa oleh Kalurahan;
 - b. denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
 - c. pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan;
 - d. insentif/hadiah Kalurahan lunas PBB;
 - e. hadiah perlombaan;
 - f. bantuan dari Kementerian/Lembaga Pemerintah; dan
 - g. pengembalian atas temuan hasil pemeriksaan keuangan Kalurahan.

Bagian Ketiga

Belanja

Pasal 24

- (1) Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b dipergunakan untuk mendanai penyelenggaraan kewenangan Kalurahan.
- (2) Klasifikasi belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas bidang :
 - a. penyelenggaraan pemerintahan;
 - b. pelaksanaan pembangunan;
 - c. pembinaan kemasyarakatan;
 - d. pemberdayaan masyarakat; dan
 - e. penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Kalurahan.

Pasal 25

- (1) Klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf a dibagi dalam sub bidang :
 - a. penyelenggaraan belanja penghasilan tetap, tunjangan dan operasional pemerintahan;
 - b. sarana dan prasarana pemerintahan;
 - c. administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik, dan kearsipan;
 - d. tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan, dan pelaporan; dan
 - e. pertanahan.
- (2) Klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf b dibagi dalam sub bidang :
 - a. pendidikan;
 - b. kesehatan;
 - c. pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - d. kawasan permukiman;
 - e. kehutanan dan lingkungan hidup;
 - f. perhubungan, komunikasi dan informatika;
 - g. energi dan sumber daya mineral; dan
 - h. pariwisata;
- (3) Klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf c dibagi dalam sub bidang :
 - a. ketentraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat;
 - b. kebudayaan dan kegamaan;

- c. kepemudaan dan olahraga; dan
 - d. kelembagaan masyarakat
- (4) Klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf d dibagi dalam sub bidang:
- a. kelautan dan perikanan;
 - b. pertanian dan peternakan;
 - c. peningkatan kapasitas aparatur Kalurahan;
 - d. pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga;
 - e. koperasi, usaha mikro kecil dan menengah;
 - f. dukungan penanaman modal; dan
 - g. perdagangan dan perindustrian.
- (5) Klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf e dibagi dalam sub bidang:
- a. penanggulangan bencana;
 - b. keadaan darurat; dan
 - c. keadaan mendesak.
- (6) Sub bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) dibagi dalam kegiatan.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai klasifikasi belanja, sub bidang, dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (6) disusun berdasarkan Sistem Informasi Keuangan Desa (Siskeudes) yang berlaku.

Pasal 26

Jenis Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1), terdiri atas:

- a. belanja pegawai;
- b. belanja barang/jasa;
- c. belanja modal; dan
- d. belanja tak terduga.

Pasal 27

- (1) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a, dianggarkan untuk pengeluaran :
- a. penghasilan tetap dan tunjangan;
 - b. penerimaan lain;
 - c. pembayaran jaminan sosial bagi Lurah, Bamuskal, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan dan staf honorer Kalurahan; dan

- d. tunjangan Bamuskal.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan, sub bidang penyelenggaraan belanja penghasilan tetap, tunjangan dan operasional pemerintahan Kalurahan.
- (3) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaksanaannya dibayarkan setiap bulan.
- (4) Pembayaran jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memperhatikan kemampuan APB Kalurahan.

Pasal 28

- (1) Belanja barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b digunakan untuk pengeluaran bagi pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan.
- (2) Belanja barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan antara lain untuk :
 - a. operasional pemerintahan;
 - b. pemeliharaan sarana prasarana;
 - c. kegiatan sosialisasi/rapat/pelatihan/bimbingan teknis;
 - d. operasional Bamuskal;
 - e. insentif Rukun Tetangga (RT); dan
 - f. pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat.
- (3) Insentif Rukun Tetangga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e merupakan bantuan uang untuk operasional lembaga Rukun Tetangga, yang dipergunakan untuk tunjangan kinerja Ketua Rukun Tetangga dan membantu pelaksanaan tugas pelayanan pemerintahan, perencanaan pembangunan, ketentraman dan ketertiban, serta pemberdayaan masyarakat.
- (4) Pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f dilakukan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Kalurahan.

Pasal 29

- (1) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c, digunakan untuk pengeluaran pengadaan barang yang nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan menambah aset.

- (2) Pengadaan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan kewenangan Kalurahan.

Pasal 30

- (1) Belanja tak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf d merupakan belanja untuk kegiatan pada sub bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan keadaan mendesak yang berskala lokal Kalurahan.
- (2) Belanja untuk kegiatan pada sub bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan keadaan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Kalurahan dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi berulang; dan
 - c. berada di luar kendali Pemerintah Kalurahan.
- (3) Kegiatan pada sub bidang penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan upaya tanggap darurat akibat terjadinya bencana alam, bencana nonalam dan bencana sosial.
- (4) Kegiatan pada sub bidang keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan upaya penanggulangan keadaan darurat karena adanya kerusakan dan/atau terancamnya penyelesaian pembangunan sarana dan prasarana akibat kenaikan harga yang menyebabkan terganggunya pelayanan dasar masyarakat.
- (5) Kegiatan pada sub bidang keadaan mendesak merupakan upaya pemenuhan kebutuhan primer dan pelayanan dasar masyarakat miskin yang mengalami kedaruratan.

Pasal 31

- (1) Kriteria bencana alam, bencana nonalam dan bencana sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3), sebagai berikut :
 - a. bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, gunung meletus/erupsi gunung api, banjir, kekeringan, angin topan/angin puting beliung, tanah longsor dan kebakaran; dan
 - b. bencana nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, pandemi/epidemi, dan wabah penyakit.

- c. bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh manusia yang meliputi konflik antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan teror yang berskala Kalurahan.
- (2) Kejadian bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Lurah untuk bencana skala Kalurahan.
 - (3) Pemerintah Kalurahan dapat membiayai kegiatan tanggap darurat akibat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila :
 - a. mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat;
 - b. mengakibatkan kerusakan lingkungan;
 - c. mengakibatkan kerugian harta benda; dan/atau
 - d. mengakibatkan dampak psikologis.
 - (4) Bentuk kegiatan yang dapat dibiayai untuk penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain :
 - a. pencarian dan penyelamatan korban bencana;
 - b. pertolongan darurat;
 - c. evakuasi korban bencana;
 - d. penampungan sementara dan/atau penyediaan infrastruktur Kalurahan yang bersifat darurat;
 - e. penyediaan sarana dan prasarana dapur umum;
 - f. kebutuhan air bersih dan sanitasi;
 - g. bantuan pangan;
 - h. bantuan sandang;
 - i. pelayanan kesehatan dan penyediaan obat-obatan; dan
 - j. pemakaman dengan standar khusus.
 - (5) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai kebutuhan dan kemampuan keuangan Kalurahan.
 - (6) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dalam hal bencana skala kabupaten, provinsi atau nasional di bawah koordinasi Pemerintah Kabupaten.

Pasal 32

- (1) Kriteria keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (4) sebagai berikut:

- a. terdapat kerusakan sarana dan prasarana Kalurahan yang diakibatkan bencana dan belum tersedia anggaran untuk perbaikan, apabila tidak dilakukan perbaikan yang menyebabkan terganggunya pelayanan dasar pada masyarakat;
 - b. terdapat proses pembangunan sarana prasarana pelayanan dasar yang tidak dapat terselesaikan karena terjadi kenaikan harga komponen belanja barang/jasa dan/atau belanja modal yang tidak wajar melebihi 50% (lima puluh persen) dari perencanaan.
- (2) Sarana dan prasarana pelayanan dasar untuk masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :
- a. jalan Kalurahan;
 - b. jembatan Kalurahan;
 - c. talud jalan poros Kalurahan dan jalan usaha tani;
 - d. talud makam Kalurahan;
 - e. embung Kalurahan;
 - f. bangunan gedung kantor Pemerintah Kalurahan; dan
 - g. bangunan gedung pendidikan, kesehatan, olah raga, seni dan budaya, serta teknologi dan informasi milik Kalurahan.

Pasal 33

- (1) Kriteria keadaan mendesak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (5) sebagai berikut :
- a. keadaan yang menyebabkan:
 - 1. kelaparan atau kekurangan pangan;
 - 2. kemiskinan akut yang mengakibatkan seseorang tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya;
 - b. adanya korban pembunuhan/kejahatan terhadap orang tak dikenal;
 - c. diketemukannya:
 - 1. mayat tidak dikenal;
 - 2. orang hilang/atau orang tidak dikenal;
 - 3. gelandangan dan orang gila;
 - d. terjadinya:
 - 1. penyakit menular manusia dan hewan massal;
 - 2. keracunan massal;
 - 3. hama wereng yang menyebabkan gagal panen; dan
 - e. adanya korban bencana alam, bencana nonalam atau bencana sosial yang tidak ditetapkan sebagai keadaan darurat bencana.

- (2) Bentuk kegiatan dalam keadaan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
- a. pemberian bantuan dalam bentuk bahan makanan/sembako;
 - b. pemberian bantuan dalam bentuk bantuan sosial untuk jaminan hidup (jadup), Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan bantuan modal usaha.
 - c. pembuatan hunian sementara;
 - d. penanganan korban pembunuhan/kejahatan terhadap orang tak dikenal;
 - e. pengurusan mayat tidak dikenal;
 - f. penanganan orang hilang/atau orang tidak dikenal;
 - g. penanganan gelandangan dan orang gila;
 - h. penanganan penyakit menular manusia dan hewan massal;
 - i. penanganan keracunan massal; dan
 - j. pemberian bantuan korban bencana yang tidak ditetapkan sebagai keadaan darurat bencana.
- (3) Kriteria masyarakat miskin yang mengalami keadaan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
- a. warga Kalurahan setempat yang terdaftar sebagai penduduk miskin oleh Pemerintah Kabupaten;
 - b. warga Kalurahan setempat yang belum atau tidak terdaftar sebagai penduduk miskin oleh Pemerintah Kabupaten, tetapi berdasarkan penilaian yang obyektif dari Pemerintah Kalurahan, termasuk penduduk miskin dibuktikan dengan surat keterangan yang dibuat oleh Lurah; dan
 - c. bukan warga Kalurahan setempat untuk kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sampai dengan huruf g.

Pasal 34

Tata cara penggunaan belanja tak terduga untuk penanggulangan bencana sebagai berikut :

- a. Lurah menyampaikan permohonan rekomendasi tertulis kepada Kepala BPBD terkait kejadian bencana di Kalurahan;
- b. permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a paling sedikit memuat :
 1. jenis bencana; dan
 2. estimasi kerusakan dan jumlah korban.
- c. berdasarkan rekomendasi BPBD, Lurah menetapkan status keadaan darurat bencana berskala Kalurahan dengan keputusan Lurah;

- d. Kaur dan/atau Kasi pelaksana kegiatan anggaran menyusun perubahan RAB pelaksanaan dari anggaran belanja tak terduga yang diusulkan kepada Lurah melalui Carik;
- e. Carik melakukan verifikasi terhadap perubahan RAB yang diusulkan sebagaimana dimaksud pada huruf d;
- f. Lurah menetapkan keputusan persetujuan perubahan RAB pelaksanaan kegiatan anggaran belanja tak terduga sesuai dengan verifikasi yang dilakukan oleh Carik; dan
- g. Kasi dan/atau Kaur melaksanakan kegiatan sesuai dengan tata cara pelaksanaan APB Kalurahan.

Pasal 35

- (1) Tata cara penggunaan belanja tak terduga untuk keadaan darurat dalam hal penanganan kerusakan sarana dan prasarana Kalurahan yang diakibatkan bencana dan belum tersedia anggaran untuk perbaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf a berlaku mutatis mutandis tata cara penggunaan belanja tak terduga untuk penanggulangan bencana.
- (2) Tata cara penggunaan belanja tak terduga untuk keadaan darurat dalam terdapat proses pembangunan sarana prasarana pelayanan dasar yang tidak dapat terselesaikan karena terjadi kenaikan harga komponen belanja barang/jasa dan/atau belanja modal yang tidak wajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf b, sebagai berikut :
 - a. Lurah menyampaikan permohonan rekomendasi kepada Kepala DPUPKP bahwa telah terjadi kondisi kenaikan harga komponen belanja barang/jasa dan/atau belanja modal yang tidak wajar melebihi 50% (lima puluh persen) dari perencanaan;
 - b. Pelaksana Kegiatan melakukan survei harga paling sedikit pada 2 (dua) penyedia barang/jasa bahwa telah terjadi kenaikan harga tidak wajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf b;
 - c. berdasarkan rekomendasi DPUPKP sebagaimana dimaksud pada huruf a atau survei harga sebagaimana dimaksud pada huruf b, Kasi dan/atau Kaur pelaksana kegiatan anggaran menyusun perubahan RAB pelaksanaan dari anggaran belanja tak terduga yang diusulkan kepada Lurah melalui Carik;
 - d. Carik melakukan verifikasi terhadap perubahan RAB yang diusulkan sebagaimana dimaksud pada huruf c;

- e. Lurah menetapkan keputusan persetujuan perubahan RAB pelaksanaan kegiatan anggaran belanja tak terduga sesuai dengan verifikasi yang dilakukan oleh Carik; dan
- f. Kasi dan/atau Kaur melaksanakan kegiatan sesuai dengan tata cara pelaksanaan APB Kalurahan.

Pasal 36

Tata cara penggunaan belanja tak terduga untuk keadaan mendesak sebagai berikut :

- a. Lurah menyampaikan pemberitahuan/laporan kepada Panewu bahwa telah terjadi kelaparan atau kekurangan pangan, dan/atau kemiskinan akut yang mengakibatkan seseorang tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya;
- b. Lurah menyampaikan pemberitahuan/laporan kepada Kepala Kepolisian Sektor setempat bahwa telah terjadi korban pembunuhan/kejahatan terhadap orang tak dikenal, penemuan mayat tidak dikenal, penemuan orang hilang atau orang tidak dikenal, gelandangan dan/atau orang gila; atau
- c. Lurah menyampaikan pemberitahuan/laporan kepada Puskesmas setempat bahwa telah terjadi penyakit menular manusia dan/atau hewan massal dan/atau keracunan massal;
- d. Kaur dan/atau Kasi pelaksana kegiatan anggaran menyusun **perubahan** RAB pelaksanaan dari anggaran belanja tak terduga yang diusulkan kepada Lurah melalui Carik;
- e. Carik melakukan verifikasi terhadap **perubahan** RAB yang diusulkan sebagaimana dimaksud pada huruf d;
- f. Lurah menetapkan keputusan persetujuan **perubahan** RAB pelaksanaan kegiatan anggaran belanja tak terduga sesuai dengan verifikasi yang dilakukan oleh Carik; dan
- g. Kasi dan/atau Kaur melaksanakan kegiatan sesuai dengan tata cara pelaksanaan APB Kalurahan.

Pasal 37

- (1) Lurah melaporkan pengeluaran anggaran belanja tak terduga kepada Panewu dan Bamuskal paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal ditetapkannya keputusan Lurah tentang persetujuan RAB.

- (2) Dalam hal keadaan darurat bencana telah ditetapkan Bupati, maka penggunaan belanja tidak terduga dalam APB Kalurahan dapat dipergunakan untuk penanggulangan bencana, sepanjang belum dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 38

- (1) Belanja Kalurahan yang ditetapkan dalam APB Kalurahan digunakan untuk:
- a. Paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dari jumlah anggaran belanja Kalurahan digunakan untuk mendanai:
 1. penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan termasuk belanja operasional Pemerintahan Kalurahan dan insentif rukun tetangga;
 2. pelaksanaan pembangunan Kalurahan;
 3. pembinaan kemasyarakatan Kalurahan;
 4. pemberdayaan masyarakat Kalurahan; dan
 5. penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Kalurahan.
 - b. Paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari anggaran belanja Kalurahan dalam APB Kalurahan digunakan untuk mendanai :
 1. penghasilan tetap dan tunjangan Lurah dan Pamong Kalurahan; dan
 2. tunjangan dan operasional Bamuskal.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 1 huruf b terdiri atas:
- a. tunjangan suami/istri;
 - b. tunjangan anak;
 - c. tunjangan jaminan sosial; dan
 - d. tunjangan jabatan.
- (3) Perhitungan belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di luar pendapatan yang bersumber dari hasil pengelolaan *pelungguh*.
- (4) Hasil pengelolaan *pelungguh* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat digunakan untuk tambahan tunjangan Lurah dan Pamong Kalurahan selain penghasilan tetap dan tunjangan Lurah dan Pamong Kalurahan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai hasil pengelolaan *pelungguh* sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Kalurahan yang mengatur pemanfaatan tanah Kalurahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Pembiayaan

Pasal 39

Pembiayaan Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c, terdiri atas kelompok:

- a. penerimaan pembiayaan; dan
- b. pengeluaran pembiayaan.

Pasal 40

- (1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf a, meliputi:
 - a. SiLPA tahun sebelumnya;
 - b. pencairan dana cadangan;
 - c. hasil penjualan kekayaan Kalurahan yang dipisahkan kecuali tanah dan bangunan; dan
 - d. penerimaan pembiayaan lainnya.
- (2) SiLPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit meliputi:
 - a. pelampauan penerimaan pendapatan terhadap belanja;
 - b. penghematan belanja; dan
 - c. sisa dana kegiatan yang belum selesai atau lanjutan.
- (3) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan untuk menganggarkan kebutuhan dana cadangan yang selanjutnya dicatatkan dalam penerimaan pembiayaan dalam APB Kalurahan.
- (4) Hasil penjualan kekayaan Kalurahan yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dicatat dalam penerimaan pembiayaan hasil penjualan kekayaan Kalurahan yang dipisahkan.
- (5) Penerimaan pembiayaan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c digunakan untuk menganggarkan penerimaan pembiayaan lain diluar penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4).

Pasal 41

Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf b, terdiri atas:

- a. pembentukan dana cadangan;

- b. penyertaan modal; dan
- c. pengeluaran pembiayaan lainnya .

Pasal 42

- (1) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf a dilakukan untuk mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan Kalurahan.
- (3) Peraturan Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. penetapan tujuan pembentukan dana cadangan;
 - b. program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan;
 - c. besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan;
 - d. sumber dana cadangan; dan
 - e. tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.
- (4) Pembentukan dana cadangan dapat bersumber dari penyisihan atas penerimaan Kalurahan, kecuali dari penerimaan yang penggunaannya telah ditentukan secara khusus berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penganggaran dana cadangan tidak melebihi tahun akhir masa jabatan Lurah.

Pasal 43

- (1) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf b antara lain digunakan untuk menganggarkan kekayaan Pemerintah Kalurahan yang diinvestasikan dalam BUM Kalurahan untuk meningkatkan pendapatan Kalurahan dan/atau pelayanan kepada masyarakat.
- (2) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kekayaan Kalurahan yang dipisahkan yang dianggarkan dari pengeluaran pembiayaan dalam APB Kalurahan.
- (3) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam bentuk tanah kas Kalurahan dan bangunan tidak dapat dijual.
- (4) Penyertaan modal pada BUM Kalurahan setelah melakukan proses analisis kelayakan usaha.
- (5) Penyertaan modal ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan.
- (6) Dalam hal BUM Kalurahan dinyatakan pailit atau dibubarkan, maka aset yang dimiliki dikembalikan kepada Pemerintah Kalurahan.

Pasal 44

(1) Tata cara penyertaan modal sebagai berikut :

- a. Lurah membentuk tim untuk melakukan analisa kelayakan penyertaan modal kepada BUM Kalurahan dengan keputusan Lurah.
- b. tim sebagaimana dimaksud pada huruf a beranggotakan paling banyak 7 (tujuh) orang terdiri dari :
 1. Lurah sebagai penanggung jawab;
 2. Carik sebagai ketua;
 3. Kaur Danarta sebagai sekretaris;
 4. satu Pamong Kalurahan sebagai anggota; dan
 5. profesional sebanyak 3 (tiga) orang sebagai anggota;
- c. biaya analisa kelayakan sebagaimana dimaksud pada huruf a dianggarkan dalam APB Kalurahan, termasuk biaya tim;
- d. analisa kelayakan penyertaan modal harus memenuhi:
 1. indikator penyertaan modal yang dapat disertakan; dan
 2. indikator analisa kelayakan penyertaan modal;
- e. apabila berdasarkan hasil analisa sebagaimana dimaksud huruf d dinyatakan layak, Pemerintah Kalurahan bersama Bamuskal menetapkan Peraturan Kalurahan tentang penyertaan modal atau penambahan penyertaan modal.

(2) Peraturan Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, paling sedikit memuat :

- a. pernyataan penyertaan modal atau penambahan penyertaan modal;
- b. maksud dan tujuan penyertaan modal atau penambahan penyertaan modal;
- c. nilai dan bentuk penyertaan modal atau penambahan penyertaan dalam bentuk rupiah;
- d. sumber dana penyertaan modal atau penambahan penyertaan modal; dan
- e. jangka waktu pemenuhan kewajiban penyertaan modal atau penambahan penyertaan modal beserta nilai setiap tahun anggaran.

(3) Indikator penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d angka 1 yaitu:

- a. penyertaan modal BUM Kalurahan baru terbentuk;
- b. penambahan modal BUM Kalurahan sudah terbentuk;
- c. bentuk penyertaan modal BUM Kalurahan dapat berupa uang dan/atau asset Kalurahan; dan

- d. besaran nilai dari penyertaan modal atau penambahan penyertaan modal berdasarkan hasil analisa kelayakan.
- (4) Indikator analisa kelayakan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d angka 2 yaitu:
- a. analisa tentang potensi Kalurahan yang dapat dikelola oleh BUM Kalurahan;
 - b. analisa sumberdaya manusia pengelola BUM Kalurahan dan tenaga kerja terserap;
 - c. analisa kelayakan usaha terhadap rencana profit dan tujuan sosial;
 - d. analisa kebutuhan dana sebagai modal pertama dan/atau penambahan modal; dan
 - e. analisa sumbangan ke pendapatan asli Kalurahan.

Pasal 45

- (1) Pengeluaran pembiayaan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf c antara lain digunakan untuk menganggarkan pengembalian bantuan keuangan/sisa bantuan keuangan ke Kas Daerah.
- (2) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah ada perintah dan/atau pemberitahuan dari Bupati kepada Lurah.

BAB IV PENGELOLAAN Bagian Kesatu Umum

Pasal 46

Pengelolaan keuangan Kalurahan meliputi:

- a. perencanaan;
- b. pelaksanaan;
- c. penatausahaan;
- d. pelaporan; dan
- e. pertanggungjawaban.

Pasal 47

- (1) Pengelolaan keuangan Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dilakukan dengan Basis Kas.

- (2) Basis Kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pencatatan transaksi pada saat kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas Kalurahan.
- (3) Pengelolaan keuangan Kalurahan dilakukan dengan menggunakan sistem informasi yang dikelola Kementerian Dalam Negeri.

Bagian Kedua Perencanaan

Pasal 48

- (1) Perencanaan pengelolaan keuangan Kalurahan merupakan perencanaan penerimaan dan pengeluaran pemerintahan Kalurahan pada tahun anggaran berkenaan yang dianggarkan dalam APB Kalurahan.
- (2) Carik mengoordinasikan penyusunan rancangan APB Kalurahan berdasarkan RKP Kalurahan tahun berkenaan dan pedoman penyusunan APB Kalurahan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman penyusunan APB Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.
- (4) Materi muatan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat :
 - a. sinkronisasi kebijakan Pemerintah Kabupaten dengan kewenangan Kalurahan dan RKP Kalurahan;
 - b. prinsip penyusunan APB Kalurahan;
 - c. kebijakan penyusunan APB Kalurahan; dan
 - d. teknis penyusunan APB Kalurahan; dan
- (5) Rancangan APB Kalurahan yang telah disusun merupakan bahan penyusunan rancangan Peraturan Kalurahan tentang APB Kalurahan.

Pasal 49

- (1) Rancangan APB Kalurahan yang telah disusun merupakan bahan penyusunan rancangan Peraturan Kalurahan tentang APB Kalurahan.
- (2) Carik menyampaikan Rancangan Peraturan Kalurahan tentang APB Kalurahan kepada Lurah.

- (3) Rancangan Peraturan Kalurahan tentang APB Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan Lurah kepada Bamuskal paling lambat bulan Oktober sebelum tahun anggaran berjalan untuk dibahas bersama dalam musyawarah Bamuskal.
- (4) Mekanisme pembahasan rancangan Peraturan Kalurahan tentang APB Kalurahan dilaksanakan berdasarkan peraturan tata tertib Bamuskal.
- (6) Persetujuan bersama terhadap Rancangan Peraturan Kalurahan tentang APB Kalurahan antara Lurah dan Bamuskal paling lambat bulan November sebelum tahun anggaran berjalan.
- (7) Penetapan dan pengundangan Peraturan Kalurahan tentang APB Kalurahan paling lambat tanggal 31 Desember sebelum tahun anggaran berjalan.
- (8) Apabila Kalurahan terlambat dalam menyampaikan rancangan Peraturan Kalurahan tentang APB Kalurahan, Panewu tetap melakukan evaluasi Rancangan Peraturan Kalurahan tentang APB Kalurahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 50

- (1) Bamuskal wajib memberikan persetujuan atas Rancangan Peraturan Kalurahan tentang APB Kalurahan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak permohonan persetujuan dari Lurah diterima.
- (2) Dalam hal Bamuskal tidak memberikan persetujuan dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Kalurahan hanya dapat melakukan kegiatan yang berkenaan dengan pengeluaran operasional penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan dengan menggunakan pagu tahun sebelumnya.
- (3) Lurah menetapkan Peraturan Lurah sebagai dasar pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Peraturan Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dimohonkan evaluasi terlebih dahulu kepada Panewu sebelum ditetapkan.
- (5) Peraturan Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku sampai dengan ditetapkannya Peraturan Kalurahan tentang APB Kalurahan.

Pasal 51

- (1) Atas dasar kesepakatan bersama Lurah dan Bamuskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1), Lurah menyiapkan Rancangan Peraturan Lurah mengenai penjabaran APB Kalurahan.

- (2) Carik mengoordinasikan penyusunan Rancangan Peraturan Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 52

- (1) Lurah menyampaikan Rancangan Peraturan Kalurahan tentang APB Kalurahan yang telah disepakati bersama Lurah dan Bamuskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) kepada Panewu untuk mendapatkan evaluasi paling lambat 3 (tiga) hari sejak tanggal kesepakatan bersama Lurah dan Bamuskal.
- (2) Penyampaian Rancangan Peraturan Kalurahan tentang APB Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan dokumen paling sedikit meliputi :
- a. surat pengantar;
 - b. rancangan peraturan Lurah mengenai penjabaran APB Kalurahan;
 - c. peraturan Kalurahan mengenai RKP Kalurahan;
 - d. peraturan Kalurahan mengenai kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Kalurahan;
 - e. peraturan Kalurahan mengenai pungutan Kalurahan;
 - f. rekapitulasi rencana pendapatan asli Kalurahan beserta bukti pendukungnya antara lain:
 1. data penyewaan dan penggunaan asset Kalurahan dengan jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun;
 2. data pemanfaatan tanah Kalurahan, termasuk pelungguh dan pengarem-arem dengan jangka waktu sewa lebih dari 1 (satu) tahun;
 3. data pendapatan Kalurahan dari BUM Kalurahan dan/atau hasil kerjasama Kalurahan; dan
 4. realisasi pendapatan asli Kalurahan tahun berjalan.
 - g. peraturan Kalurahan mengenai pembentukan dana cadangan, jika tersedia;
 - h. peraturan Kalurahan mengenai penyertaan modal, jika tersedia; dan
 - i. berita acara hasil musyawarah Bamuskal.

Pasal 53

- (1) Panewu dapat mengundang Lurah dan/atau Pamong Kalurahan, dalam pelaksanaan evaluasi rancangan Peraturan Kalurahan tentang APB Kalurahan.

- (2) Dalam melaksanakan evaluasi rancangan Peraturan Kalurahan tentang APB Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panewu membentuk tim evaluasi yang ditetapkan dengan keputusan Panewu.
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam keputusan Panewu dan disampaikan kepada Lurah paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya permohonan evaluasi rancangan peraturan Kalurahan dimaksud.
- (4) Dalam hal Panewu tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), rancangan peraturan Kalurahan dimaksud dapat ditetapkan dan diundangkan oleh Lurah menjadi Peraturan Kalurahan.
- (5) Dalam hal berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) rancangan peraturan Kalurahan dinyatakan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan RKP Kalurahan, selanjutnya Lurah menetapkan menjadi Peraturan Kalurahan.
- (6) Dalam hal berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) rancangan peraturan Kalurahan dinyatakan tidak atau belum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan RKP Kalurahan, Lurah bersama Bamuskal melakukan penyempurnaan paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mekanisme evaluasi APB Kalurahan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati yang mengatur pedoman pembentukan produk hukum Kalurahan.

Pasal 54

- (1) Apabila hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (3) tidak ditindaklanjuti oleh Lurah, dan Lurah tetap menetapkan Rancangan Peraturan Kalurahan tentang APB Kalurahan menjadi Peraturan Kalurahan dan Rancangan Peraturan Lurah tentang Penjabaran APB Kalurahan menjadi Peraturan Lurah, Panewu mengusulkan kepada Bupati untuk membatalkan peraturan Kalurahan dimaksud dengan tembusan unit kerja Sekretariat Daerah yang membidangi hukum dan Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan Kalurahan.
- (2) Pembatalan Peraturan Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

- (3) Lurah memberhentikan pelaksanaan Peraturan Kalurahan dan Peraturan Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan selanjutnya Lurah bersama Bamuskal menetapkan Peraturan Kalurahan tentang pencabutan Peraturan Kalurahan tentang APB Kalurahan, dan Lurah menetapkan Peraturan Lurah tentang pencabutan Peraturan Lurah tentang penjabaran APB Kalurahan.
- (4) Dalam hal terjadi pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Lurah hanya dapat melakukan pengeluaran operasional penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan dengan menggunakan pagu tahun sebelumnya sampai dengan dilakukan penyempurnaan Rancangan Peraturan Kalurahan tentang APB Kalurahan disampaikan dan mendapat rekomendasi Panewu.
- (5) Pengeluaran operasional penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Peraturan Lurah dan diberitahukan kepada Bamuskal.

Pasal 55

- (1) Rancangan Peraturan Kalurahan tentang APB Kalurahan yang telah dievaluasi Panewu ditetapkan oleh Lurah menjadi Peraturan Kalurahan.
- (2) Peraturan Kalurahan tentang APB Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Lurah menetapkan Rancangan Peraturan Lurah tentang penjabaran APB Kalurahan sebagai peraturan pelaksana dari Peraturan Kalurahan tentang APB Kalurahan.
- (4) Lurah menyampaikan Peraturan Kalurahan tentang APB Kalurahan dan Peraturan Lurah tentang penjabaran APB Kalurahan kepada Bupati melalui Panewu paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan.

Pasal 56

- (1) Lurah wajib menetapkan Peraturan Kalurahan tentang APB Kalurahan tepat waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2).
- (2) Dalam hal penetapan Peraturan Kalurahan tentang APB Kalurahan melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kalurahan yang bersangkutan diberikan sanksi administratif berupa :

- a. penundaan penghasilan tetap Lurah dan Pamong Kalurahan serta tunjangan Bamuskal sampai dengan ditetapkan Peraturan Kalurahan tentang APB Kalurahan; dan
- b. pengurangan alokasi ADD sebesar 10% (sepuluh persen) dari pagu anggaran yang seharusnya diterima Kalurahan pada tahun anggaran berikutnya.

Pasal 57

- (1) Lurah menyampaikan informasi mengenai APB Kalurahan kepada masyarakat melalui media informasi.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
 - a. APB Kalurahan;
 - b. pelaksana kegiatan anggaran dan tim yang melaksanakan kegiatan; dan
 - c. alamat pengaduan.
- (3) Media informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu papan baliho berukuran cukup, sehingga masyarakat dapat membaca dengan jelas dan paling sedikit 1 (satu) buah baliho yang dipasang di kantor Kalurahan.
- (4) Selain papan baliho sebagaimana dimaksud pada ayat (3) informasi APB Kalurahan dapat dimuat dalam media informasi lain antara lain :
 - a. *website* Kalurahan;
 - b. papan pengumuman Kalurahan dan padukuhan;
 - c. media cetak;
 - d. media elektronik;
 - e. media sosial Kalurahan; dan
 - f. media lainnya.

Pasal 58

- (1) Pemerintah Kalurahan dapat melakukan perubahan APB Kalurahan apabila terjadi:
 - a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Kalurahan pada tahun anggaran berjalan;
 - b. sisa penghematan belanja dan sisa lebih perhitungan pembiayaan tahun berjalan yang akan digunakan dalam tahun berkenaan;
 - c. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar bidang, antar sub bidang, antar kegiatan, dan antar jenis belanja; dan
 - d. keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan.

- (2) Perubahan APB Kalurahan hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa.
- (3) Kriteria keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut:
 - a. kondisi dimana APB Kalurahan yang sudah ditetapkan tidak dapat dilaksanakan karena terjadinya estimasi penerimaan atau pengeluaran dalam APB Kalurahan mengalami kenaikan atau penurunan lebih dari 50% (lima puluh persen);
 - b. terjadi bencana alam, bencana nonalam, dan/atau bencana sosial skala lokal Kalurahan;
 - c. terjadi bencana alam, bencana nonalam, dan/atau bencana sosial skala Kabupaten, skala provinsi, dan/atau skala nasional dan masyarakat Kalurahan terdampak akibat bencana dimaksud serta diperintahkan untuk berpartisipasi dalam penanggulangan bencana; dan/atau
 - d. kejadian tertentu yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan untuk melakukan perubahan APB Kalurahan.
- (3) Perubahan APB Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan Kalurahan mengenai perubahan APB Kalurahan dan tetap mempedomani RKP Kalurahan.

Pasal 59

- (1) Pemerintah Kalurahan dapat melakukan perubahan terhadap Peraturan Lurah tentang perubahan penjabaran APB Kalurahan sebelum Rancangan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan APB Kalurahan ditetapkan.
- (2) Peraturan Lurah tentang perubahan penjabaran APB Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila terjadi:
 - a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Kalurahan pada tahun anggaran berjalan;
 - b. keadaan yang menyebabkan harus segera dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
 - c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun anggaran berjalan.
- (3) Lurah memberitahukan kepada Bamuskal mengenai penetapan Peraturan Lurah tentang perubahan penjabaran APB Kalurahan dan selanjutnya disampaikan kepada Bupati melalui surat pemberitahuan mengenai Peraturan Lurah tentang perubahan penjabaran APB Kalurahan.

Pasal 60

- (1) Dalam hal perubahan anggaran dilakukan untuk pemenuhan belanja bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Kalurahan disebabkan alokasi yang telah dianggarkan dalam APB Kalurahan tidak mencukupi, dapat dilakukan penggeseran dari belanja kegiatan lainnya dengan Peraturan Lurah sebelum ditetapkan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan APB Kalurahan.
- (2) Penetapan perubahan anggaran sebelum dilakukan perubahan APB Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam masa tanggap darurat bencana dapat dilakukan dengan langkah sebagai berikut:
 - a. Lurah menetapkan Peraturan Lurah tentang Perubahan Penjabaran APB Kalurahan dan diberitahukan kepada Bamuskal;
 - b. perubahan anggaran sebagaimana dimaksud huruf a dapat mencakup pergeseran antar bidang, antar sub bidang, antar kegiatan, dan antar jenis belanja;
 - c. Perubahan Penjabaran APB Kalurahan sebagaimana dimaksud huruf a, harus segera dituangkan dalam Peraturan Kalurahan tentang Perubahan APB Kalurahan;
 - d. dalam hal perubahan penjabaran APB Kalurahan sebagaimana dimaksud pada huruf a menambah kegiatan yang belum tertuang dalam RKP Kalurahan, harus dilakukan perubahan RKP Kalurahan bersamaan dengan perubahan APB Kalurahan.
- (3) Peraturan Lurah tentang Perubahan Penjabaran APB Kalurahan sebagaimana dimaksud huruf a, menjadi dasar pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana dalam masa tanggap darurat bencana.

Pasal 61

Ketentuan mengenai penyusunan Peraturan Kalurahan mengenai APB Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 sampai dengan Pasal 55 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyusunan Peraturan Kalurahan mengenai perubahan APB Kalurahan.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan
Paragraf 1
Umum

Pasal 62

- (1) Pelaksanaan pengelolaan keuangan Kalurahan merupakan penerimaan dan pengeluaran Kalurahan yang dilaksanakan melalui rekening kas Kalurahan pada bank yang ditunjuk Bupati.
- (2) Rekening kas Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat oleh Pemerintah Kalurahan dengan spesimen tanda tangan Lurah dan Kaur Danarta.

Pasal 63

- (1) Nomor rekening kas Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 dilaporkan Lurah kepada Bupati.
- (2) Bupati melaporkan daftar nomor rekening kas Kalurahan kepada Gubernur dengan tembusan Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk pengendalian penyaluran dana transfer.

Paragraf 2

Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran

Pasal 64

- (1) Lurah menugaskan Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran sesuai tugasnya menyusun DPA paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah Peraturan Kalurahan tentang APB Kalurahan dan Peraturan Lurah tentang Penjabaran APB Kalurahan ditetapkan.
- (2) DPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Rencana Kegiatan dan Anggaran Kalurahan;
 - b. Rencana Kerja Kegiatan Kalurahan; dan
 - c. Rencana Anggaran Biaya.
- (3) Rencana Kegiatan dan Anggaran Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merinci setiap kegiatan, anggaran yang disediakan, dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang telah dianggarkan.

- (4) Rencana Kerja Kegiatan Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merinci lokasi, volume, biaya, sasaran, waktu pelaksanaan kegiatan, pelaksana kegiatan anggaran, dan tim yang melaksanakan kegiatan.
- (5) Rencana Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merinci satuan harga untuk setiap kegiatan.
- (6) Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran menyerahkan rancangan DPA kepada Lurah melalui Carik paling lama 6 (enam) hari kerja setelah penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 65

- (1) Carik melakukan verifikasi rancangan DPA paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak Kaur dan Kasi menyerahkan rancangan DPA.
- (2) Lurah menyetujui rancangan DPA yang telah diverifikasi oleh Carik.

Paragraf 3

Penyusunan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran

Pasal 66

- (1) Dalam hal terjadi perubahan Peraturan Kalurahan tentang APB Kalurahan dan/atau perubahan Peraturan Lurah tentang Penjabaran APB Kalurahan yang menyebabkan terjadinya perubahan anggaran dan/atau terjadi perubahan kegiatan, Lurah menugaskan Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran untuk menyusun rancangan DPPA.
- (2) DPPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Rencana Kegiatan dan Anggaran Kalurahan Perubahan; dan
 - b. Rencana Anggaran Biaya Perubahan.
- (3) Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran menyerahkan rancangan DPPA kepada Lurah melalui Carik paling lama 6 (enam) hari kerja setelah penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Carik melakukan verifikasi rancangan DPPA paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak Kaur dan Kasi menyerahkan DPPA.
- (5) Lurah menyetujui rancangan DPPA yang telah diverifikasi oleh Carik.

Paragraf 4
Penyusunan RAK

Pasal 67

- (1) Kaur Danarta menyusun rancangan RAK Kalurahan berdasarkan DPA yang telah disetujui Lurah.
- (2) Rancangan RAK Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Lurah melalui Carik.
- (3) Carik melakukan verifikasi terhadap rancangan RAK Kalurahan yang diajukan Kaur Danarta.
- (4) Lurah menyetujui rancangan RAK Kalurahan yang telah diverifikasi Carik.

Pasal 68

RAK Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 memuat transaksi keuangan mencakup arus kas masuk dan arus kas keluar yang digunakan mengatur penarikan dana dari rekening kas Kalurahan untuk mendanai pengeluaran berdasarkan DPA yang telah disahkan oleh Lurah.

Paragraf 5
Perubahan Rencana Anggaran Biaya

Pasal 69

- (1) Pelaksana kegiatan dapat mengubah RAB Pengadaan selama tidak mengubah jumlah pagu rincian obyek belanja dalam satu kegiatan.
- (2) Pelaksana kegiatan yang akan mengubah RAB Pengadaan mengajukan surat permohonan perubahan RAB Pengadaan dengan dilampiri perubahan RAB Pengadaan, dengan format surat permohonan dan format lampiran RAB Pengadaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Pengesahan Perubahan RAB Pengadaan ditandatangani pelaksana kegiatan, carik sebagai koordinator PPKK, dan lurah sebagai PKPPK.
- (4) Perubahan RAB Pengadaan dalam kegiatan infrastruktur, yang mengakibatkan perubahan rencana volume hasil kegiatan maka harus dilakukan perubahan perhitungan rencana volume hasil kegiatan/ *Take Off Sheet (TOS)*;
- (5) Pelaksana Kegiatan dapat mengubah RAB Pengadaan apabila terdapat kenaikan harga pada item barang yang tercantum didalam RAB pada DPA.

Paragraf 6
Transaksi Keuangan

Pasal 70

- (1) Setiap transaksi keuangan dalam mekanisme pelaksanaan APB Kalurahan dilakukan dengan transaksi non tunai.
- (2) Transaksi keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 - a. pendapatan;
 - b. belanja; dan
 - c. pembiayaan
- (3) Pelaksanaan transaksi non tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara bertahap dan berlaku secara efektif untuk transaksi keuangan Kalurahan mulai Tahun Anggaran 2023.

Paragraf 7
Transaksi Non Tunai Pendapatan

Pasal 71

- (1) Transaksi keuangan untuk pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (2) huruf a meliputi semua pendapatan Kalurahan yang berasal dari:
 - a. pendapatan Asli Kalurahan;
 - b. pendapatan transfer; dan
 - c. pendapatan lain.
- (2) Transaksi keuangan untuk pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyetoran langsung oleh pihak lain ke rekening kas Kalurahan pada hari kerja.
- (3) Dalam hal penyetoran pendapatan bertepatan dengan hari libur termasuk hari Sabtu dan Minggu atau hari libur nasional, tanggal penyetoran diundur menjadi hari kerja pertama pada saat setelah hari libur dimaksud.
- (4) Setiap pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.
- (5) Bukti penerimaan pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa bukti kas masuk yang ditandatangani oleh Kaur Danarta dan disetujui oleh Lurah.
- (6) Dalam hal pendapatan Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan penyetoran tunai atau pemindahbukuan dari rekening

pihak lain ke rekening kas Kalurahan, bukti penyetoran atau pemindahbukuan sah sebagai bukti kas masuk.

Paragraf 8

Transaksi Non Tunai Belanja

Pasal 72

- (1) Transaksi keuangan untuk belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (2) huruf b meliputi semua pengeluaran belanja atas beban APB Kalurahan, yaitu:
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang/jasa;
 - c. belanja modal; dan
 - d. belanja tak terduga.
- (2) Sistem pembayaran belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara non tunai dilakukan melalui pemindahbukuan sejumlah nilai uang dari Rekening Kas Kalurahan ke rekening pihak ketiga sebagai penyedia dan/atau kepada penerima melalui *CMS*.
- (3) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Danarta setelah mendapatkan persetujuan dari Lurah.
- (4) Dalam hal Lurah berhalangan, persetujuan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan oleh Carik atas perintah dari Lurah.

Pasal 73

- (1) Kaur dan Kasi melaksanakan kegiatan berdasarkan DPA yang telah disetujui Lurah.
- (2) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pengadaan melalui swakelola dan/atau penyedia barang/jasa.
- (3) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diutamakan melalui swakelola.
- (4) Pengadaan melalui swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan memaksimalkan penggunaan material/bahan dari wilayah setempat dan gotong royong dengan melibatkan partisipasi masyarakat untuk memperluas kesempatan kerja dan pemberdayaan masyarakat setempat.

- (5) Dalam hal pelaksanaan kegiatan tidak dapat dilaksanakan melalui swakelola baik sebagian atau keseluruhan, dapat dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa yang dianggap mampu dan memenuhi persyaratan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa di Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri berpedoman pada peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang/jasa di Kalurahan.

Pasal 74

- (1) Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran mengajukan SPP dalam setiap pelaksanaan kegiatan anggaran sesuai dengan periode yang tercantum dalam DPA dengan nominal sama besar atau kurang dari yang tertera dalam DPA.
- (2) Pengajuan SPP wajib menyertakan laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan dan anggaran.
- (3) Setiap pengeluaran kas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- (4) Bukti pengeluaran yang lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah kelengkapan pertanggungjawaban sesuai dengan jenis kegiatan yang dilaksanakan.
- (5) Bukti belanja yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa bukti kas keluar yang ditandatangani oleh Kaur Danarta dan disetujui oleh Lurah.
- (6) Bukti kas keluar sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilampiri atau dilengkapi dengan bukti belanja atau nota belanja yang dikeluarkan oleh penyedia barang/jasa dengan pengesahan secara formal berupa cap serta dokumen kelengkapan belanja.
- (7) Bukti pembayaran berupa print out dari CMS/surat pemindahbukuan dilampirkan pada bukti pengeluaran kas.
- (8) Terhadap bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Lurah bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti tersebut.
- (9) Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (10) Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran menggunakan buku pembantu kegiatan untuk mencatat semua pengeluaran anggaran kegiatan sesuai dengan tugasnya.

Pasal 75

- (1) Penggunaan anggaran yang diterima dari pengajuan SPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (2) untuk pelaksanaan kegiatan secara swakelola tidak lebih dari 10 (sepuluh) hari kerja.
- (2) Kaur Danarta membayar kepada penyedia barang/jasa dan/atau pihak penerima melalui CMS.
- (3) Kaur Danarta dapat membayar kepada pihak penerima sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam hal pengeluaran digunakan untuk belanja:
 - a. honorarium tim dan narasumber;
 - b. honor peserta kegiatan;
 - c. upah tenaga kerja;
 - d. biaya perjalanan dinas; dan
 - e. bahan bakar minyak.
- (4) Pihak penerima sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah kasi dan Kaur pelaksana kegiatan atau staf yang ditunjuk oleh kasi/Kaur pelaksana kegiatan.
- (5) Dalam hal belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak melebihi Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) Kaur Danarta dapat melakukan pembayaran secara tunai.
- (6) Kaur Danarta mencatat pengeluaran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke dalam buku kas umum.
- (4) Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran menyampaikan pertanggungjawaban pencairan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa bukti transaksi pembayaran pengadaan barang/jasa kepada Carik.
- (5) Carik memeriksa kesesuaian bukti transaksi pembayaran dengan pertanggungjawaban pencairan anggaran yang disampaikan oleh Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran.

Pasal 76

- (1) Pengajuan SPP untuk kegiatan yang seluruhnya dilaksanakan melalui penyedia barang/jasa dilakukan setelah barang/jasa diterima.
- (2) Pengajuan SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan:
 - a. pernyataan tanggung jawab belanja; dan
 - b. bukti penerimaan barang/jasa di tempat.
- (3) Dalam setiap pengajuan SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Carik berkewajiban untuk:

- a. meneliti kelengkapan permintaan pembayaran yang diajukan oleh Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran;
 - b. menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APB Kalurahan yang tercantum dalam permintaan pembayaran;
 - c. menguji ketersediaan dana untuk kegiatan dimaksud; dan
 - d. menolak pengajuan permintaan pembayaran oleh Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran apabila tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
- (4) Lurah menyetujui permintaan pembayaran sesuai dengan hasil verifikasi yang dilakukan oleh Carik.
- (5) Kaur Danarta melakukan pencairan anggaran dan menyalurkan kepada penyedia barang/jasa dan/atau pihak penerima sesuai dengan besaran yang tertera dalam SPP setelah mendapatkan persetujuan dari Lurah.

Pasal 77

Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran wajib menyampaikan laporan akhir realisasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran kepada Lurah paling lambat 7 (tujuh) hari sejak seluruh kegiatan selesai.

Pasal 78

- (1) Setiap pengeluaran kas yang menyebabkan beban atas anggaran Belanja Kalurahan dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan mengenai perpajakan yang berlaku.
- (2) Kaur Danarta sebagai wajib pungut pajak melakukan pemotongan pajak terhadap pengeluaran kas Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pemotongan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pengeluaran kas Kalurahan atas beban belanja pegawai, barang/jasa, dan modal.
- (4) Kaur Danarta wajib menyetorkan seluruh penerimaan pajak yang dipungut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 79

- (1) Penerimaan pembiayaan dari SiLPA tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf a digunakan untuk:
 - a. menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil daripada realisasi belanja; dan

- b. mendanai kegiatan yang belum selesai atau lanjutan.
- (2) SiLPA yang digunakan untuk menutupi defisit anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan perhitungan perkiraan penerimaan dari pelampauan pendapatan dan/atau penghematan belanja tahun sebelumnya yang digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan dalam APB Kalurahan tahun anggaran berkenaan.
 - (3) SiLPA yang digunakan untuk mendanai kegiatan yang belum selesai atau lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan perhitungan riil dari anggaran dan kegiatan yang harus diselesaikan pada tahun anggaran berikutnya.
 - (4) Kaur dan/atau Kasi pelaksana kegiatan anggaran mengajukan kembali rancangan DPA untuk disetujui Lurah menjadi DPAL untuk mendanai kegiatan yang belum selesai atau lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
 - (5) Kaur dan/atau Kasi pelaksana kegiatan anggaran dalam mengajukan rancangan DPA sebagaimana dimaksud pada ayat (4), terlebih dahulu menyampaikan laporan akhir realisasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran kepada Lurah paling lambat pertengahan bulan Desember tahun anggaran berjalan.
 - (6) Carik menguji kesesuaian jumlah anggaran dan sisa kegiatan yang akan disahkan dalam DPAL.
 - (7) DPAL yang telah disetujui menjadi dasar penyelesaian kegiatan yang belum selesai atau lanjutan pada tahun anggaran berikutnya.

Pasal 80

- (1) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf b dan pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf a dicatatkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
- (2) Pencatatan pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penyisihan anggaran dana cadangan dalam rekening kas Kalurahan.
- (3) Pembentukan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang digunakan untuk membiayai program dan kegiatan lain diluar yang telah ditetapkan dalam Peraturan Kalurahan mengenai dana cadangan.
- (4) Program dan kegiatan yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan apabila dana cadangan telah mencukupi untuk melaksanakan program dan kegiatan.

- (5) Dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dianggarkan pada penerimaan pembiayaan dalam APB Kalurahan.

Pasal 81

- (1) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf b dicatat pada pengeluaran pembiayaan.
- (2) Hasil keuntungan dari penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimasukkan sebagai pendapatan asli Kalurahan.

Bagian Keempat Penatausahaan

Pasal 82

- (1) Penatausahaan keuangan dilakukan oleh Kaur Keuangan sebagai pelaksana fungsi kebendaharaan.
- (2) Penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum.
- (3) Pencatatan pada buku kas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditutup setiap akhir bulan.

Paragraf 1

Penatausahaan Penerimaan Kalurahan

Pasal 83

- (1) Semua Penerimaan Kalurahan dalam rangka pelaksanaan kewenangan Kalurahan disetor ke dalam rekening kas Kalurahan.
- (2) Penerimaan Kalurahan disetor ke rekening kas Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. disetor secara langsung ke rekening kas Kalurahan oleh Pemerintah, Pemerintah DIY dan Pemerintah Kabupaten;
 - b. disetor secara langsung ke rekening kas Kalurahan oleh pihak ketiga; dan
 - c. disetor oleh aparat yang memungut dari pihak ketiga.

Pasal 84

Pemerintah Kalurahan dilarang melakukan pungutan Kalurahan sebagai penerimaan Kalurahan selain yang ditetapkan dalam Peraturan Kalurahan.

Pasal 85

- (1) Penatausahaan penerimaan Kalurahan diselenggarakan oleh Kaur Danarta atas seluruh penerimaan yang diterima Kalurahan.
- (2) Penatausahaan penerimaan Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam:
 - a. Buku Kas Umum;
 - b. Buku Pembantu Bank; dan
 - c. Buku Pembantu Penerimaan.
- (3) Kaur Danarta dalam melaksanakan penatausahaan penerimaan Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung dengan bukti yang lengkap dan sah antara lain:
 - a. Tanda Bukti Penerimaan (TBP);
 - b. Surat Tanda Setoran (STS);
 - c. Bukti Penerimaan lainnya yang sah.
- (3) Kaur Danarta wajib mempertanggungjawabkan penerimaan Kalurahan melalui laporan pertanggungjawaban.

Paragraf 2

Penatausahaan Pengeluaran Kalurahan

Pasal 86

- (1) Pengeluaran Kalurahan yang mengakibatkan beban APB Kalurahan, tidak dapat dilakukan sebelum rancangan Peraturan Kalurahan tentang APB Kalurahan ditetapkan menjadi Peraturan Kalurahan.
- (2) Dalam hal Peraturan Kalurahan tentang APB Kalurahan belum ditetapkan sampai dengan tahun anggaran berjalan, Pemerintah Kalurahan dapat mengeluarkan belanja pegawai dan operasional Pemerintahan Kalurahan yang bersifat mengikat dan ditetapkan dalam Peraturan Lurah Kalurahan.
- (3) Besarnya pengeluaran Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebesar pagu anggaran pada tahun anggaran sebelumnya.
- (4) Belanja pegawai dan operasional pemerintahan Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain :
 - a. belanja jaminan sosial;
 - b. belanja gaji/honorarium staf Kalurahan dan staf honorer Kalurahan;
 - c. pembelian alat tulis kantor (ATK) yang tidak terkait kegiatan;
 - d. pembayaran listrik, telepon, air bersih, surat kabar, dan lain-lain;

- e. pembayaran kewajiban pajak seperti pajak bumi dan bangunan pedesaan perkotaan (PBB-P2), Pajak Kendaraan Bermotor, dan pajak lainnya;
- f. belanja operasional Bamuskal; dan
- g. insentif /operasional RT.

Pasal 87

- (1) Kaur Danarta wajib membuat buku pembantu kas umum yang terdiri atas:
 - a. buku pembantu kas tunai;
 - b. buku pembantu bank;
 - c. buku pembantu pajak; dan
 - d. buku pembantu panjar.
- (2) Buku pembantu kas tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan catatan penerimaan dan pengeluaran secara tunai melalui kas bendahara.
- (3) Buku pembantu bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan catatan penerimaan dan pengeluaran melalui rekening kas Kalurahan.
- (4) Buku pembantu pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan catatan penerimaan potongan pajak dan pengeluaran setoran pajak.
- (5) Buku pembantu panjar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan catatan pemberian dan pertanggungjawaban uang panjar.

Pasal 88

- (1) Kaur Danarta melakukan penutupan buku kas umum setiap akhir bulan, dan dilaporkan kepada Carik paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (2) Carik melakukan verifikasi, evaluasi dan analisis atas laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Carik melaporkan hasil verifikasi, evaluasi dan analisis atas laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Lurah untuk mendapatkan persetujuan.
- (4) Persetujuan atas laporan penutupan buku kas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani secara bersama oleh Kaur Danarta, Carik dan Lurah.

Paragraf 3

Pelaporan

Pasal 89

- (1) Lurah menyampaikan laporan pelaksanaan APB Kalurahan semester pertama kepada Bupati melalui Panewu.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. laporan pelaksanaan APB Kalurahan; dan
 - b. laporan realisasi kegiatan.
- (3) Lurah menyusun laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan cara menggabungkan seluruh laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun berjalan.

Pasal 90

Bupati menyampaikan laporan konsolidasi pelaksanaan APB Kalurahan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa paling lambat minggu kedua Bulan Agustus tahun berjalan dengan tembusan kepada gubernur.

Bagian Kelima

Pertanggungjawaban

Pasal 91

- (1) Lurah menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APB Kalurahan kepada Bupati melalui Panewu setiap akhir tahun anggaran.
- (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan.
- (3) Peraturan Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan:
 - a. laporan keuangan, terdiri atas:
 1. laporan realisasi APB Kalurahan; dan
 2. catatan atas laporan keuangan.
 - b. laporan realisasi kegiatan; dan
 - c. daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya yang masuk ke Kalurahan.

- (4) Dalam hal penyampaian laporan pertanggungjawaban realisasi APB Kalurahan melebihi batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kalurahan yang bersangkutan diberikan sanksi administrasi pengurangan alokasi ADD sebesar 10% (sepuluh persen) dari pagu anggaran yang seharusnya diterima Kalurahan tahun anggaran berjalan.

Pasal 92

- (1) Laporan Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 merupakan bagian dari laporan penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan akhir tahun anggaran.
- (2) Bupati menyampaikan laporan konsolidasi realisasi pelaksanaan APB Kalurahan kepada Menteri melalui Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa paling lambat minggu kedua Bulan April tahun berjalan.

Pasal 93

- (1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 dan Pasal 91 diinformasikan kepada masyarakat melalui media informasi.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
- a. laporan realisasi APB Kalurahan;
 - b. laporan realisasi kegiatan;
 - c. kegiatan yang belum selesai dan/atau tidak terlaksana;
 - d. sisa anggaran; dan
 - e. alamat pengaduan.

Pasal 94

Bentuk format yang diperlukan dalam pengelolaan keuangan berdasarkan format yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PENGELOLAAN BARANG MILIK KALURAHAN

Pasal 95

- (1) Lurah bertindak sebagai pengguna barang melakukan penatausahaan barang milik Kalurahan.
- (2) Dalam melakukan penatausahaan barang milik Kalurahan, Lurah dibantu oleh Carik dan pengurus barang.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan barang milik Kalurahan diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 96

- (1) Pemerintah Kabupaten melakukan pembinaan pelaksanaan pengelolaan keuangan Kalurahan yang dikoordinasikan dengan APIP Daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Panewu melalui :
 - a. fasilitasi penyusunan rancangan Peraturan Kalurahan, antara lain tentang:
 1. APBKalurahan/Perubahan APB Kalurahan;
 2. Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Kalurahan;
 3. Pungutan Kalurahan; dan
 4. Penyertaan modal Kalurahan.
 - b. fasilitasi penyusunan rancangan Peraturan Lurah;
 - c. fasilitasi pengelolaan keuangan Kalurahan dan pendayagunaan aset Kalurahan;
 - d. fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dan pembangunan Kalurahan; dan
 - e. evaluasi rancangan Peraturan Kalurahan tentang APB Kalurahan, rancangan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan APB Kalurahan, rancangan Peraturan Kalurahan tentang Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Kalurahan, dan rancangan Peraturan Kalurahan tentang Pungutan Kalurahan.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 97

- (1) Bupati melakukan Pengawasan Pengelolaan Keuangan Kalurahan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh APIP daerah dan Panewu.

- (3) Bamuskal dan masyarakat melakukan Pengawasan Pengelolaan Keuangan Kalurahan.

Pasal 98

- (1) Pengawasan Pengelolaan Keuangan Kalurahan yang dilaksanakan oleh APIP daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dalam bentuk :
- a. reviu;
 - b. monitoring;
 - c. evaluasi;
 - d. pemeriksaan; dan
 - e. pengawasan lainnya.
- (2) Reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan penelaahan ulang bukti suatu kegiatan untuk memastikan kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan.
- (3) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan proses penilaian kemajuan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan rangkaian kegiatan membandingkan hasil atau prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan, dan menentukan faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan.
- (5) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, merupakan proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen dan profesional untuk menilai efisiensi, efektivitas, kehematan, dan kepatuhan atas regulasi.
- (6) Bentuk pengawasan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri atas :
- a. sosialisasi mengenai Pengawasan Pengelolaan Keuangan Kalurahan;
 - b. pendidikan dan pelatihan Pengawasan Pengelolaan Keuangan Kalurahan;
 - c. pembimbingan dan konsultansi Pengawasan Pengelolaan Keuangan Kalurahan;
 - d. pengelolaan hasil Pengawasan Pengelolaan Keuangan Kalurahan; dan
 - e. penguatan pengawasan berbasis masyarakat.
- (7) Ruang lingkup Pengawasan Pengelolaan Keuangan Kalurahan oleh APIP daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:

- a. evaluasi terhadap efektivitas Pengelolaan Keuangan Kalurahan lingkup daerah kabupaten;
 - b. pemeriksaan kinerja pengelolaan keuangan dan aset Kalurahan;
 - c. pemeriksaan kinerja pengelolaan keuangan BUM Kalurahan;
 - d. reviu atas proses evaluasi Rancangan APB Kalurahan mengenai APB Kalurahan, termasuk konsistensi dengan RKP Kalurahan;
 - e. reviu atas kualitas belanja Kalurahan;
 - f. reviu pengadaan barang dan jasa di Kalurahan;
 - g. pemantauan atas penyaluran dana transfer ke Kalurahan dan capaian keluaran dana transfer; dan
 - h. pemeriksaan investigatif.
- (8) Uraian langkah kerja pengawasan Pengelolaan Keuangan Kalurahan oleh APIP Daerah berpedoman pada peraturan perundang-undangan mengenai pengawasan pengelolaan keuangan Kalurahan.

Pasal 99

- (1) Panewu melaksanakan pengawasan Pengelolaan Keuangan Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (2) terhadap Pengelolaan Keuangan Kalurahan dan pendayagunaan aset Kalurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengawasan Pengelolaan Keuangan Kalurahan dan pendayagunaan aset Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam bentuk :
 - a. evaluasi rancangan peraturan Kalurahan terkait dengan APB Kalurahan;
 - b. evaluasi Pengelolaan Keuangan Kalurahan dan aset Kalurahan; dan
 - c. evaluasi dokumen laporan pertanggungjawaban APB Kalurahan.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan terhadap kesesuaian dokumen dengan norma dan prosedur Pengelolaan Keuangan Kalurahan.
- (4) Dalam rangka evaluasi dokumen laporan pertanggungjawaban APB Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, Lurah wajib menyampaikan dokumen surat pertanggungjawaban (SPJ) pelaksanaan kegiatan APB Kalurahan setiap bulan kepada Panewu.
- (5) Dokumen surat pertanggungjawaban pelaksanaan APB Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya.

- (6) Panewu melakukan verifikasi dokumen surat pertanggungjawaban (SPJ) pelaksanaan kegiatan APB Kalurahan dan memberikan catatan hasil verifikasi.
- (7) Hasil evaluasi atas laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sebagai bahan pertimbangan dalam pengajuan pencairan ADD.
- (8) Hasil Pengawasan Pengelolaan Keuangan Kalurahan oleh Panewu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan kepada Bupati dan ditembuskan kepada APIP daerah.
- (9) Hasil Pengawasan Pengelolaan Keuangan Kalurahan oleh Panewu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi bahan bagi APIP daerah untuk menentukan ruang lingkup pengawasan Pengelolaan Keuangan Kalurahan.

Pasal 100

- (1) Bamuskal melakukan pengawasan terhadap kinerja Lurah dalam Pengelolaan Keuangan Kalurahan.
- (2) Bamuskal melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melalui :
 - a. perencanaan kegiatan dan anggaran Pemerintahan Kalurahan;
 - b. pelaksanaan kegiatan;
 - c. laporan pelaksanaan APB Kalurahan; dan
 - b. capaian pelaksanaan RPJM Kalurahan, RKP Kalurahan, dan APB Kalurahan.
- (3) Hasil pengawasan oleh Bamuskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Lurah dalam musyawarah Bamuskal dan disampaikan kepada Panewu dan APIP daerah.
- (4) Mekanisme pengawasan Bamuskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan tata tertib Bamuskal.

Pasal 101

- (1) Masyarakat Kalurahan melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam melalui pemantauan terhadap Pengelolaan Keuangan Kalurahan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan salah satu bentuk partisipasi masyarakat.
- (3) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), masyarakat Kalurahan berhak meminta dan mendapatkan informasi dari Pemerintah Kalurahan.

- (4) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi informasi:
- a. APB Kalurahan;
 - b. pelaksana kegiatan anggaran dan tim yang melaksanakan kegiatan;
 - c. realisasi APB Kalurahan;
 - d. realisasi kegiatan;
 - e. kegiatan yang belum selesai dan/atau tidak terlaksana; dan
 - f. sisa anggaran.
- (5) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui:
- a. partisipasi dalam musyawarah Kalurahan untuk menanggapi laporan terkait Pengelolaan Keuangan Kalurahan;
 - b. penyampaian aspirasi terkait Pengelolaan Keuangan Kalurahan; dan
 - c. penyampaian pengaduan masyarakat terkait dengan Pengelolaan Keuangan Kalurahan.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 102

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, maka :

1. Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 82); dan
2. Peraturan Bupati Bantul Nomor 47 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 47); dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 103

- (1) Ketentuan lebih lanjut Sistem dan prosedur Pengelolaan Keuangan Kalurahan diatur dengan Keputusan Bupati.
- (2) DPMK menyusun rancangan Keputusan Bupati tentang sistem dan prosedur Pengelolaan Keuangan Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 104

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 21 Juli 2022
BUPATI BANTUL,

ttd
ABDUL HALIM MUSLIH

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 21 Juli 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

ttd
HELMY JAMHARIS

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2022 NOMOR 59



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 59 TAHUN 2022

TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN
KALURAHAN

A. CONTOH FORMAT SURAT PERMOHONAN PERUBAHAN RANCANGAN
ANGGARAN BELANJA

Nomor :
Lamp. : 1 lembar
Hal : Permohonan Perubahan RAB

Kepada :
Yth. Bapak Lurah
Cq. Bapak Carik

Dengah Hormat,

Bersama ini Kami sampaikan perubahan Rencana Perubahan Anggaran (RAB) Biaya Kegiatan di dusun..... yang dikarenakan

Sehubungan hal tersebut diatas, kami mohon persetujuan terkait dengan perubahan RAB. Selanjutnya kami informasikan yang diakibatkan karena perubahan RAB, kami lampirkan perhitungan *Take Off Sheet* kegiatan di dusunkarena perubahan RAB.

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian dan terkabulnya permohonan ini kami ucapkan terima kasih.

.....,

Ulu-ulu

.....

B. CONTOH FORMAT PERUBAHAN RANCANGAN ANGGARAN BELANJA (RAB)

PERUBAHAN RENCANA ANGGARAN BIAYA

KALURAHAN KAPANEWON
TAHUN ANGGARAN

- 1. Bidang :
- 2. Sub Bidang :
- 3. Kegiatan :
- 4. WaktuPelaksanaan :

Rincian Perubahan Pendanaan:

NO.	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH	VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1.	RincianObyekBelanja			1.900.000			1.900.000
	• Semen	10 sak	50.000	500.000	20 sak	45.000	900.000
	• Pasir	3rit	300.000	900.000	3 rit	250.000	750.000
	• Split	2rit	250.000	500.000	1 rit	250.000	250.000
	dst						

.....,

Disetujui/mengesahkan
Lurah

Verifikator
Carik

Pelaksana Kegiatan
Ulu-ulu

.....

.....

.....

BUPATI BANTUL,

ttd
ABDUL HALIM MUSLIH